

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2024 - PERATURAN DAERAH

2025

PERDA NO. 3, LD. 2025/NO. 3, TLD NO. 143, 15 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK** :- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, Bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2024 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan dan Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, UU No. 21 Tahun 2001 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021), UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 23 Tahun 2014 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023), UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Materi Pokok Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah diaudit, terdiri atas: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Materi pokok juga mencakup ringkasan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah selama satu tahun anggaran.
- CATATAN** :-
- Ditetapkan di Bintuni pada tanggal 23 September 2025 oleh Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy.
 - Diundangkan di Bintuni pada tanggal 23 September 2025 oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, Frans Nicolas Awak.
 - Terdiri dari 14 Halaman batang tubuh. Dokumen ini dilengkapi dengan Lampiran rincian laporan keuangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan. Noreg Perda: (3/7/2025).